

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA  
ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**RATNA  
NIM. 1522301034**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Ratna

NIM : 1522301034

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**Ratna**

NIM. 1522301034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang  
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum  
Islam**

Yang disusun oleh Ratna (NIM. 1522301034) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dr. Bani Syarif/Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

**Luqman Rico Khashogi, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

**Hasanudin, B.Sc., M.Sy.**  
NIP. 19850115201903 1 008

Purwokerto, 27 Juni 2022  
Plt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Ratna  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ratna  
NIM : 1522301034  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,

**Hasaudin, B.Sc., M.Sv.**  
NIP.19850115201903 1 008

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...


**Q.S. an-Nisa Ayat 29**



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis bapak Dumilah (Almarhum) dan ibu Nisem yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater penulis.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ş	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye



**B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعدّدة	Ditulis	<i>mutáaddidah</i>
---------	---------	--------------------

**C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

مصلحة عمّة	Ditulis	<i>Maṣlahah 'Ammah</i>
------------	---------	------------------------

**D. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

**E. Vokal Panjang.**

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>fuṛūḍ</i>

## F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

## G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam”**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta (Bapak Dumilah (Almarhum) dan Ibu Nisem) serta kakak-kakak tersayang dan keponakan-ponakan terkasih yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015 terkhusus HES A 2015 yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman KKN Desa Sokawera Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2018.

12. Teman-teman delegasi MCC Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2018.
13. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Tegal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2019.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**Ratna**

NIM. 1522301034

**PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG  
SAWIT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
ABSTRAK**

**Ratna  
NIM. 1522301034**

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Akan tetapi dalam prakteknya jual beli juga ada hambatan dari kelangkaan dan harga yang mahal. Kelangkaan minyak goreng dan menjadikan harga minyak goreng naik. Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Namun aturan tersebut dicabut dikarenakan ada problem baru yang muncul. Penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu dan meneliti latar belakang terjadinya pencabutan peraturan tersebut dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari literatur. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*), yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan pandangan jumhur ulama yaitu pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian Ulama Hanabailah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik harga itu melonjak disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan tanpa campur tangan pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Adanya penetapan harga minyak goreng melalui Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, harga minyak goreng di pasaran masih belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan terjadi kelangkaan pasokan minyak di pasaran, adapun setelah peraturan ini di cabut rangkaian dampak tadi tampak lebih baik dan dapat mencegah mata rantai kerusakan ekonomi baik secara makro dan mikro. Meskipun kenaikan harga minyak goreng masih terjadi namun stock minyak goreng dipasaran tidak lagi langka.

**Kata kunci :** *Hukum Islam, penetapan harga, dan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB 1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA DAN INTERVENSI HARGA</b>	
	A. Penetapan Harga.....	22
	1. Pengertian Penetapan Harga .....	23
	2. Tujuan Penetapan Harga.....	27
	3. Langkah-langkah Penetapan Harga.....	29
	4. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam.....	31
	5. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Harga.....	37
	B. Intervensi Harga .....	43
	1. Intervensi Harga oleh Pemerintah .....	44
	2. Intervensi Harga dalam Perspektif Hukum Islam .....	46
<b>BAB III</b>	<b>PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT</b>	
	A. Harga Eceran Tertinggi .....	51
	B. Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK GORENG SAWIT</b>	



A. Latar Belakang Terjadinya Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.....	60
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit	68

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	<i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	:	<i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	:	Halaman
S.H	:	Sarjana Hukum
No	:	Nomor
Terj	:	Terjemahan
Dkk	:	Dan kawan-kawan
UIN	:	Universitas Islam Negeri



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Lampiran 2 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan  
Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 6 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 Sertifikat PPL

Lampiran 10 Sertifikat KKN

Lampiran 11 Sertifikat-sertifikat



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, permasalahan ekonomi merupakan salah satu yang sangat fundamental bagi umat Islam. Maka dari itu, tidak sedikit umat Islam pada masa lampau yang bergelut dalam permasalahan tersebut.<sup>1</sup> Dalam kaitan manusia sebagai makhluk sosial, umat Islam tidak bisa menghindarkan diri dari proses ekonomi global seperti pada masa sekarang ini, karena ia merupakan salah satu tolak ukur bagi kesuksesan manusia itu sendiri. Betapa banyak orang berekonomi lemah di dunia ini yang tersisa dari percaturan kehidupan, bahkan ditindas dan hampir-hampir saja diperbudak oleh yang berekonomi kuat. Ini merupakan salah satu indikasi yang bisa dijadikan sandaran analisis selanjutnya bagi penyamaan peran serta umat Islam dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya ekonomi di dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Dalam bidang ekonomi, manusia tidak lepas dari praktek jual beli, jual beli dalam syariat maksudnya adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan, dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>3</sup> Secara bahasa, kata *bay'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bay'* dan *syirā* digunakan untuk menunjuk

---

<sup>1</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopendi Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 575.

<sup>2</sup> Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Iqtishad*, Vol. II No. 2, Juli 2010, hlm. 161.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 159.

sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.<sup>4</sup>

Dari kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dan kita saksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Jual beli itu adalah suatu proses tukar menukar kebutuhan saja. Jual beli (*al-bay'*) adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka. Pada awal adanya jual beli caranya masih primitif yaitu masih menggunakan sistem *barter*, tukar menukar barang. Atau juga memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>5</sup> Setelah manusia memasuki abad kemajuan, mereka lalu memakai cara dan sistem penentuan harga, untuk lebih mempermudah teknis pemenuhan kebutuhannya dan menghindarkan dari kesukaran dan kesulitan (*al-Masyaqqah*).<sup>6</sup>

Walaupun jual beli merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia, pada praktiknya masih saja terdapat berbagai hambatan yang malah membuat masyarakat kesulitan untuk mencari barang maupun produk yang mereka inginkan.

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, hlm. 158.

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 129.

<sup>6</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 96.

Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2021, dimana terjadinya kelangkaan minyak goreng dan menjadikan harga minyak goreng naik, dalam berita yang dikeluarkan oleh bisnis.com menyebutkan bahwa penyebab kenaikan harga minyak menurut Oke Nurwan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan terjadi karena faktor bahan baku yaitu gejolak global karena pasokan minyak nabati dunia menurun, sehingga harga minyak sawit mentah atau CPO naik dan produsen minyak goreng mengurangi jatah produksi.<sup>7</sup>

Dari kasus terjadi kelangkaan yang terjadi, dan menjadikan harga minyak goreng naik drastis mencapai Rp. 19.000 per liter untuk minyak goreng curah, kemudian pada tanggal 26 Januari 2022 Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, dalam poin penting tersebut untuk menurunkan harga minyak goreng dipasaran, pemerintah membuat tarif harga eceran tertinggi (HET) dimana dalam pasal 3 disebutkan:<sup>8</sup>

- a. Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
  - a) Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;

---

<sup>7</sup> Newswire, "Ini 2 Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng Menurut Kemendag" <https://m.bisnis.com>, (24 November 2021) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>8</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

- b) Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
- c) Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.

Dalam peraturan tersebut jelas membuat harga minyak goreng turun, meskipun masih banyak pedagang yang menjual di atas harga yang telah ditetapkan, namun hal tersebut menimbulkan fenomena *Panic buying* ditengah masyarakat. *Panic buying* merupakan salah satu respon masyarakat terhadap meningkatnya ketidakpastian yang mengacu pada tindakan membeli produk dalam jumlah besar yang tidak biasa.<sup>9</sup>

Bukan hanya itu saja, akibat *Panic buying* yang terjadi menjadikan pedagang dengan sengaja menimbun pasokan minyak goreng, hal tersebut untuk memicu kembali kelangkaan dan menjadikan harga naik kembali dipasaran. Ada beberapa faktor yang menjadikan Pedagang melakukan praktek tersebut, yaitu:

1. Pedagang merasa dirugikan atas harga yang turun akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan tidak sebanding dengan harga yang dikirim dari produsen.
2. Pedagang dengan sengaja melakukan praktek penimbunan untuk memicu kembali kelangkaan dan menaikkan harga.

---

<sup>9</sup> Nata R. Fadila dan Holis A. Holik, "Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19", *Farmaka Suplemen*, Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, 2021, hlm. 69.

Seperti halnya pada kasus di Desa Cempaka Kecamatan Warung Gunung, dimana terjadi penimbunan 24.000 liter minyak goreng yang ditangani oleh Polres Lebak.<sup>10</sup> Kasus pada tanggal 18 Februari 2022, Polda Sumatra Utara menggrebek gudang penyimpanan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, dimana gudang tersebut merupakan milik PT. Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivonas Pratama Tbk. Kemudian kasus oleh pedagang berinisial AH dan RS di Kota Serang Banten, dimana pada tanggal 22 Februari 2022 Polresta Serang mengamankan 9.600 Liter minyak goreng hasil timbunan berbagai merek.<sup>11</sup>

Kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dicabut oleh Menteri Perdagangan dan hanya menetapkan harga ulang minyak goreng curah seharga Rp. 14.000 perliternya sedangkan untuk minyak goreng kemasan sudah tidak diatur lagi. Ada beberapa yang menjadi sebab Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dicabut dikarenakan pemerintah merasa kalah dengan peredaran minyak oleh produsen dan pedagang.

Dengan adanya aturan minyak goreng curah seharga Rp. 14.000 perliternya, menjadikan harga minyak goreng kemasan ikut naik, didapati dari

---

<sup>10</sup> Anonim, "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng" <https://www.jpnn.com.>, (3 Maret 2022) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:09 WIB.

<sup>11</sup> Anonim, "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT Hingga Pedagang Kecil" <https://nasional.okezone.com.>, (25 Februari 2022) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:15 WIB.



data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) tanggal 21 Maret 2022, harga minyak goreng rata-rata melonjak menjadi Rp. 22.000 per kg. Harga minyak goreng curah ada di Rp. 18.950 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 24.000 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 23.100 per kg.<sup>12</sup> Bahkan Per tanggal 30 Mei 2022 harga minyak goreng mengalami kenaikan, seperti yang tersedia di alfamart untuk minyak gooreng kemasan pouch: Alfamart Minyak Goreng 1 L Rp. 24.500, Sania Minyak Goreng Pouch 1 L Rp. 23.400, Barco Minyak Goreng Kelapa 1 L Rp. 36.900, Bimoli Minyak Goreng Pouch 25.900. Kemudian untuk kemasan botol, Tropical Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.200, Fitri Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.000.<sup>13</sup>

Sebuah peraturan dibuat agar bisa menjadi usaha kemanfaatan bagi setiap masyarakat, namun pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit saat harga yang beredar dipasaran belum stabil malah semakin menjadikan kenaikan harga minyak goreng di pasaran, hal tersebut menjadikan masyarakat terbebani. Terlepas dari adanya kecurangan maupun penimbunan dari para pedagang dan distributor, sebuah peraturan diharapkan mempunyai ketegasan serta kemanfaatan yang jelas, sehingga apabila peraturan dikeluarkan tidak menjadi masalah baru, kemudian ketika peraturan tersebut harus dicabut malah

---

<sup>12</sup> Damiana Cut Emeria, "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng" <https://www.cnbcindonesia.com.>, (25 April 2022) diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 19:30 WIB.

<sup>13</sup> Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini", *alfamart.co.id*, (30 Mei 2022), diakses pada tanggal 21 Juni 2022, Pukul 08:00 WIB.

menyebabkan adanya ketidakseimbangan harga dan tidak terkendalinya harga minyak goreng.

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi **Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.**

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Minyak Goreng**

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dijelaskan bahwa Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 macam minyak goreng yang diatur yaitu: *pertama*, minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. *Kedua*, minyak goreng kemasan sederhana adalah minyak goreng sawit yang dikemas dengan kemasan lebih ekonomis. *Ketiga*, minyak goreng kemasan premium adalah minyak goreng sawit yang dikemas dengan kemasan selain kemasan sederhana.<sup>14</sup>

### **2. Harga Eceran Tertinggi**

Harga eceran tertinggi minyak goreng sawit (HET) adalah harga jual tertinggi minyak goreng sawit kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

tempat penjualan eceran lainnya<sup>15</sup> Tindakan pemerintah dalam menetapkan harga eceran tertinggi (HET) merupakan perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) sesungguhnya merupakan salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan. Dengan demikian, elemen negara kesejahteraan terutama menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dapat dilaksanakan.<sup>16</sup>

### 3. Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit merupakan peraturan yang di keluarkan Menteri Perdagangan pada tanggal 26 Januari 2022 dan sudah dijalankan pada bulan Februari 2022. Peraturan ini dibuat untuk merespon gejala kenaikan harga minyak goreng di masyarakat sehingga pemerintah membuat regulasi berupa peraturan dengan pokok isi pengenaan tarif harga eceran tertinggi untuk minyak goreng.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

<sup>16</sup> Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dan Perspektif Negara Kesejahteraan" *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 3, 2018, hlm. 540.

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui latar belakang terjadinya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
- b. Menggambarkan dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

###### a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penetapan harga menurut hukum Islam khususnya harga minyak goreng.

- 2) Mengetahui implikasi dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dengan sudut pandang Hukum Islam.



b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat tentang penetapan harga minyak goreng.
- 2) Dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan penerapan secara langsung terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

**E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.<sup>17</sup>

Skripsi Septi Mulya Sari, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu” Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep harga menurut pemikiran Ibnu Khaldun, dan relevansi terhadap penetapan harga di pasar Pagar Dewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa harga menurut Ibnu Khaldun adalah penawaran dan permintaan. Jadi apabila permintaan meningkat,

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

maka harga pun akan meningkat. Sebaliknya apabila permintaan menurun, maka harga pun akan menurun. Dalam hal ini kemanfaatanlah yang menggerakkan permintaan. Ibnu Khaldun membedakan antara kebutuhan primer dan sekunder, dari segi penerapan hukum penawaran dan permintaan. Berdasarkan perbedaan tingkatan para pedagang tersebut. pedagang yang bermodal kecil dan cenderung bersinergi dengan para pedagang yang memiliki sifat-sifat jahat seperti suka menipu, memainkan timbangan, dan mempermainkan harga, maka akan lebih terkena imbas dari kejahatan-kejahatan tersebut dan tumbuh jauh dari sikap wara'. Adapun relevansinya penetapan harga yang saat ini terjadi bukan berlandaskan teori permintaan dan penawaran, melainkan harga menjadi tinggi di sebabkan oleh oknum tertentu atau *tengkulak-tengkulak* yang curang dengan cara menimbun barang dengan tujuan untuk memanfaatkan kelangkaan atau kurangnya pasokan dengan cara menaikkan harga barang yang di atas harga normal pada saat barang banyak di butuhkan. Oleh sebab itu agar tidak terjadi hal yang demikian, perlu adanya tindakan yang tegas dari pihak pemerintah untuk memberikan solusi atau memberikan penetapan harga, agar para penjual dan pembeli tidak kesulitan dalam jual beli dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>18</sup>

Skripsi Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

---

<sup>18</sup> Septi Mulya Sari, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu” *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

Metro, 2018. Mekanisme penetapan harga yang diterapkan di Rumah Makan Rama Tawes yaitu konsumen menyebutkan makanan yang dipilihnya kemudian kasir menentukan harganya. Sistem prasmanan yang ada di Rumah Makan Rama Tawes adalah konsumen yang datang ke rumah makan mengambil sendiri makanan sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya dan akibat dari sistem prasmanan tersebut maka setiap konsumen akan berbeda dalam porsi makanan yang diambil, namun harga yang dibayarkan sama. Sementara acuan harga pada Rumah Makan Rama Tawes yaitu jenis lauk yang diambil konsumen dan penambahan terhadap nasi, sayur, atau lauk. Penentuan harga dalam agama Islam mempunyai dua bentuk; ada yang boleh karena adil dan ada yang haram karena zalim. Pertanyaan dalam permasalahan ini bagaimana mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes ditinjau dari etika bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga di Rumah Makan Rama Tawes sudah sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menerapkan aksioma dasar etika bisnis Islam seperti persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *Ihsan*. Walaupun terdapat ketidaksamaan porsi makanan yang diambil konsumen namun harga yang harus dibayar sama, konsumen tidak merasa dirugikan karena makanan yang diambilnya sudah sesuai dengan selera dan porsi yang diinginkannya dan pemilik rumah makan juga tidak merasa dirugikan karena tidak semua konsumen mengambil makanan



dalam porsi banyak. Sehingga antara pemilik rumah makan dan konsumen tidak ada yang merasa dirugikan atas mekanisme penetapan harga yang diterapkan.<sup>19</sup>

Jurnal Supriadi Muslimin dan Zainab, Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2020. Jurnal ini menjelaskan bahwa harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar. Dalam teori harga ada beberapa hal yang harus dipelajari untuk memahami secara keseluruhan, yaitu di antaranya: Tujuan penetapan harga, metode penetapan harga. Hukum asal harta yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Elvan Firmansyah, "Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

<sup>20</sup> Supriadi Muslimin dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar of Islamic Economics*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2020.

Dari kajian pustaka di atas, penulis rangkum perbedaan penelitian sebagai berikut:

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Septi Mulya Sari, “Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu”	Sama-sama membahas penetapan harga	Penelitian Septi Mulya Sari tidak ada pembahasan mengenai intervensi harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit
2.	Elvan Firmansyah, “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”	Sama-sama membahas penetapan harga	Penelitian Elvan Firmansyah tidak ada pembahasan mengenai intervensi harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

3.	Supriadi Muslimin dan Zainab, Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”	Sama-sama membahas penetapan Harga	Penelitian Supriadi Muslimin dan Zainab tidak ada pembahasan mengenai intervensi harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit
----	---	------------------------------------	--

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, mulai dari jenis penelitian sampai dengan metode analisisnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan

penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri berbagai referensi yang bersifat kepustakaan untuk mencari titik temu dan menjawab persoalan terhadap penetapan harga dan pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit perspektif hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini buku-buku, jurnal dan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit sebagai data utama atau primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung. Dalam hal ini, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka data primer yang digunakan didapat dari Peraturan Menteri

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>22</sup> Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15.

Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>23</sup> Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>24</sup> Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, internet dan wawancara dengan pedagang minyak goreng, konsumen, dan konsumen yang juga sebagai pedagang gorengan, semua sumber yang berkaitan dengan Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menelaah buku-buku, karya tulis, website berita, artikel, dan internet *resources* sebagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Dokumentasi yang

---

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013), hlm. 91.

<sup>24</sup> Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

#### 4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

##### a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 37.

Reduksi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil pencarian dokumen kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam. Kemudian penulis menyortir dan mengelompokkan data yang berkaitan dengan penelitian penulis dan mana data yang tidak diperlukan. Selanjutnya penulis merangkum atau meringkas data yang dipilih dan menyajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Data-data yang telah penulis reduksi kemudian penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang terjadinya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, kemudian penulis menarik kesimpulan yaitu berupa pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan Pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran



Tertinggi Minyak Goreng Sawit Perspektif Hukum Islam sebagai hasil akhir dari penelitian ini.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi tinjauan umum Penetapan Harga dan Intervensi Harga.

Bab ketiga yaitu Harga Eceran Tertinggi dan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Bab keempat merupakan analisis dan pembahasan yang berisi Latar Belakang Terjadinya Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HARGA DAN INTERVENSI HARGA

#### A. Penetapan Harga

##### 1. Pengertian Penetapan Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan terhadap produknya. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.<sup>26</sup>

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang

---

<sup>26</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 3.

dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya harga suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk kedalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda atau apa yang telah dilakukan.<sup>27</sup>

Kalau harga merupakan pendapatan bagi pengusaha maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan elemen yang lain seperti *product*, *place* dan *promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. Menurut Basu Swastha dan Irawan, "*harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya*".<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 4.

<sup>28</sup> Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 241.

Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Kemudian Tjiptono mengatakan bahwa harga dapat dipadankan dengan hal lain seperti iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honor, SPP, dan sebagainya. Harga dapat dilihat dari sudut pandang lain seperti pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.<sup>29</sup>

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.<sup>30</sup>

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai

---

<sup>29</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 151.

<sup>30</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, hlm. 152.

alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi.

Penetapan harga atau istilah yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan merupakan tindakan dalam menentukan nilai suatu produk atau layanan. Dengan kata lain, penetapan harga terjadi ketika perusahaan memutuskan berapa banyak pelanggan harus membayar untuk suatu produk atau layanan. Penetapan Harga adalah menetapkan harga suatu barang. Apabila nilai harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual. Ada empat ukuran yang mencirikan penetapan harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian harga dengan manfaat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Surya Kencana, "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING" *Jurnal*, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akutansi, 2019, hlm. 1005.

## 2. Tujuan Penetapan Harga

Penentuan harga oleh suatu Lembaga dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

### a. Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

### b. Berorientasi pada Volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (dalam ton, kg, unit, m<sup>3</sup>, dan lain-lain), nilai penjualan (Rp) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif). Tujuan ini

---

<sup>32</sup> Rifky al Sauqi, "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan Pada Pt Dea Lova Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Jamak)*, Vol 2 (1), 2021, hlm. 52-53.

banyak diterapkan oleh perusahaan penerbangan, lembaga pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bioskop dan pemilik bisnis pertunjukan lainnya, serta penyelenggaraan seminar-seminar.

c. Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya, baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

d. Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu yang produknya sangat terstandarisasi (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).



### 3. Langkah-Langkah Penetapan Harga

Pelaku usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam mekanisme menetapkan harganya, supaya harga yang ditentukan pelaku usaha tersebut dapat diterima oleh konsumen dan pada akhirnya konsumen tetap melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa langkah dalam mekanisme penetapan harga sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### a. Memilih Tujuan Penetapan Harga

Pelaku usaha terlebih dahulu harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Makin jelas tujuan pelaku usaha, makin mudah menetapkan harga. Tujuan penetapan harga bukan hanya berdasarkan tingkat keuntungan dan perolehannya saja melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non ekonomis lainnya.

Berikut ini adalah beberapa tujuan penetapan harga oleh seorang pelaku usaha antara lain:

- 1) Berorientasi pada Laba
- 2) Berorientasi pada Volume
- 3) Berorientasi pada Citra
- 4) Stabilisasi Harga

#### b. Menentukan Permintaan

---

<sup>33</sup> Elvan Firmansyah, "Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Tawes Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018, hlm. 19-21.

Harga yang ditetapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda, hal ini terjadi karena harga yang ditetapkan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan suatu usaha. Permintaan harga berbanding terbalik makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu tinggi, tingkat permintaannya mungkin akan menurun.

c. Memperkirakan Biaya

Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan pelaku usaha untuk produknya, Sedangkan biaya dapat menentukan batas terendahnya. Pelaku usaha tersebut ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi dan penjualan produk, termasuk laba yang lumayan, upaya dan resikonya.

d. Menganalisis Biaya, Harga dan Tawaran Pesaing

Kemungkinan-kemungkinan harga yang ditentukan permintaan pasar dan biaya usaha mengakibatkan pelaku usaha harus mempertimbangkan biaya, harga dan reaksi pesaing. Pertimbangan harga yang pertama adalah melihat harga dari pelaku usaha lain yang terdekat, selanjutnya pelaku usaha dapat memutuskan apakah mengenakan harga yang lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari harga pesaing. Namun, pelaku usaha dapat merubah harganya sebagai reaksi terhadap harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha lain.

e. Memilih Metode Penetapan Harga

Pertimbangan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam menetapkan harga yaitu, permintaan, biaya dan harga pesaing. Para pelaku usaha akan memilih metode penetapan harga yang menyertakan satu atau lebih dari ketiga pertimbangan di atas. Berikut ini metode-metode yang biasa digunakan dalam menetapkan harga antara lain, penetapan harga *mark-up*, penetapan harga sasaran pengembalian, penetapan harga persepsi nilai, penetapan harga umum dan penetapan harga lelang.

f. Memilih Harga Akhir

Metode-metode penetapan harga dapat mempersempit ruang gerak suatu pelaku usaha dalam memilih harga akhirnya. Namun untuk menetapkan harga akhir maka pelaku usaha harus mempertimbangan faktor tambahan sebagai berikut, dampak dari kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak harga terhadap pihak lain.

4. Penetapan Harga menurut Hukum Islam

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.

Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.<sup>34</sup>

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqāsid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).<sup>35</sup>

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang

---

<sup>34</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 7.

<sup>35</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 7.

ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.<sup>36</sup>

Kata *tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran* yang artinya menyalakan. Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalakan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.<sup>37</sup>

Hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن انس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس احد يطلبي بمظلمة في دم ولا مال

Pada zaman Rasulullah SAW, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga dipasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR. Bukhari Muslim)

Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini menjadi dalil bagi pengharaman penetapan harga dan penetapan harga merupakan suatu

<sup>36</sup> Supriadi Muslimin, dkk, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", hlm. 7.

<sup>37</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 118.

kezaliman (yaitu penguasa memerintahkan pedagang di pasar agar tidak menjual barang-barang kecuali dengan harga sekian, kemudian melarang untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka wajib memberikan peluang kepada keduanya untuk berijtihad bagi diri mereka sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui adalah bertentangan dengan firman Allah. Dalil lainnya, hadis Nabi SAW:

لا يبيع حاضر لباد, دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض

Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya.

Dari hadits ini Rasulullah SAW melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka tas'ir dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 121.

Menurut Yusuf Qardhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir zalim* adalah *tas'ir* yang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan keadilan bagi masyarakat seperti ketika pedagang menahan barang, padahal masyarakat sangat memerlukannya, maka penetapan harga oleh pemerintah dalam konteks seperti ini diperbolehkan.<sup>39</sup>

Berdasarkan hal di atas, para ulama fikih membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fikih dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok

---

<sup>39</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.

<sup>40</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.

barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ih̄tikar*), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fikih disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.



## 5. Pendapat Ulama tentang Penetapan Harga

### a. Pendapat yang tidak setuju dengan *Tas'ir*

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh para spekulator dengan cara menimbun barang (*ihthakar*), sehingga barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu.

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan oleh para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.<sup>42</sup> Alasan mereka adalah firman Allah swt dalam surat an-Nisa Ayat 29 yang menyatakan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 124.

<sup>43</sup> Siti Maryati, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi: Pt Citra Mulia Agung, 2017), hlm. 83.

Alasan lain tidak bolehnya *tas'ir* adalah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

انما البيع عن تراض

Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli).

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.

Selanjutnya, para ulama fikih yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua pertentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah saw untuk mengedalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim. Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun

barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.<sup>44</sup>

b. Pendapat Setuju Dengan *Tas'ir*

Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, sebagian besar ulama Hanabaliah, seperti Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah dan mayoritas pendapat ulama Malikiyah. Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan oleh para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa: "*Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya*". Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagangan telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.<sup>45</sup>

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu:<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 125.

<sup>45</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 125.

<sup>46</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 126.

- 1) Penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahtan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang. Inilah yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sabdanya di atas.
- 2) Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.

Alasan mereka adalah sebuah riwayat tentang kasus Samurah Ibn Jundab yang tidak mau menjual pohon kurmanya kepada seorang keluarga Ansar. Pohon kurma Samurah ibn Jundab ini tumbuh dengan posisi miring ke kebun seorang keluarga Ansar. Apabila Samurah ingin memetik buah atau membersihkan pohon kurmanya itu, ia harus masuk perkebunan keluarga Ansar ini, padahal dikebun Ansar itu sendiri banyak tanaman. Jika Samurah masuk ke kebun itu pasti ada tanaman yang rusak terinjak Samurah. Akhirnya orang Ansar ini mengadakan persoalan ini kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menanggapi dengan menyuruh Samurah menjual pohon kurmanya yang tumbuh miring ke kebun Ansar itu kepada orang Ansar itu. Tetapi Samurah enggan. Lalu Nabi Menyuruhnya untuk menyedekahkan saja satu batang pohon kurma itu, Samurah juga enggan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan orang Ansar ini untuk menebang pohon kurma itu, seraya berucap kepada Samurah bahwa:<sup>47</sup>

إنما أنت مضار

Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim (HR. Bukhari Muslim)”

Menurut Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, inti dari kasus ini adalah kemudharatan yang diderita orang Ansar ini, disebabkan sikap egois Samurah yang memaksakan pemanfaatan hak miliknya. Dalam kasus jual beli, para pedagang telah melakukan

---

<sup>47</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 126.

permainan harga sehingga merugikan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, menurut mereka sesuai dengan teori *Qiyas*, lebih pantas dan sangat logis jika kemudharatan orang banyak dalam kasus penetapan harga dihukumkan sama dengan kasus Samurah dengan seorang Ansar di atas. Karena pohon kurma Samurah harus ditebang demi kepentingan seorang Ansar, dan tindakan pemerintah membatasi harga atas dasar kepentingan masyarakat banyak adalah lebih logis dan relevan. Cara seperti ini oleh para pakar Usul Fikih disebut sebagai *qiyas aulawiy* (analogi yang paling utama). Alasan lain yang mereka kemukakan adalah menganalogikan *at-tas'ir al-jabari* dengan kebolehan hakim memaksa seseorang yang berutang tapi enggan membayarnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:<sup>48</sup>

مطل الغني ظلم

Orang kaya yang enggan membayar utangnya adalah zalim (HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini juga membicarakan pertentangan kepentingan pribadi, yaitu kepentingan pribadi yang memberi utang dan kepentingan pribadi yang berutang. Ketika orang yang berutang dianggap mampu membayar utangnya, tetapi ia enggan membayarnya, maka Rasulullah SAW menyatakan sebagai zalim. Oleh sebab itu, para pakar fikih sepakat menyatakan bahwa hakim berhak memaksa orang yang berutang itu menjual hartanya untuk membayar utangnya itu. Dalam kasus *at-tas'ir al-jabari* inipun

<sup>48</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

demikian halnya. Apabila para pedagang mempermainkan harga, berarti mereka juga berbuat zalim kepada para konsumen, padahal kepentingan konsumen lebih dominan dibanding kepentingan para pedagang itu.<sup>49</sup>

Di samping itu, Imam al-Ghazali, mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan Negara dan warganya. Menurutnya, apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan oleh para pedagang lebih logis untuk dibolehkan, setelah memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang itu. Logika al-Ghazali ini, dalam Usul Fiqh, disebut dengan qiyas aulawiy.<sup>50</sup>

Menurut para ulama fikih, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari* adalah:<sup>51</sup>

- a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
- c. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.

---

<sup>49</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

<sup>50</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

<sup>51</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 128.

- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
- e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

## **B. Intervensi Harga**

### **1. Intervensi Harga Oleh Pemerintah**

Menurut kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi Pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek, tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak/belum pernah dikerjakan oleh sektor swasta baik secara perorangan maupun bersama-sama.<sup>52</sup>

Menurut Adam Smith, Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sumarni, "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi" *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip PGRI Sumatera Barat*, Vol. 1 No. 2, April 2013, hlm. 46.

<sup>53</sup> Sumarni, "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi", hlm. 46.



- a. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
- b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
- c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan. Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.
- b. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan

---

<sup>54</sup> Sumarni, "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan dan Penolakan Di Bidang Ekonomi", hlm. 47.

semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

- c. Kegagalan pasar (*market failure*) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

## 2. Intervensi Harga Dalam Perspektif Islam

Secara umum, munculnya pesan moral Islam dalam teori pasar merupakan respon terhadap ayat-ayat al-Quran maupun hadis yang menagajarkan bahwa pasar harus berjalan dengan baik, adil, tidak merugikan siapapun. Jika ditelusuri beberapa ayat dalam Al-Quran, jelas sekali bahwa perhatian Islam terhadap pasar cukup besar.<sup>55</sup>

Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen apalagi pemerintah yang saling dzalim atau didzalimi. Ini adalah gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis Islam dimana pertemuan antara

---

<sup>55</sup> Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga Oleh Negara dalam Perspektif Fikih" *Al-Iqtishadiyah*, Volume: III, Nomor I, Juni 2017, hlm. 7.

permintaan barang tertentu dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan obyek transaksi dalam transaksi barang tertentu pada level harga tertentu.<sup>56</sup>

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis demikian pula *khulafaurrasyidin* dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun sudah pergi berdagang ke Negeri Syam. Seiring berjalannya waktu Nabi semakin giat berdagang dan menjalin mitra dengan saudagar kaya yaitu Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Nabi adalah seorang pedagang profesional dan menjunjung tinggi kejujuran. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.<sup>57</sup>

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian.

---

<sup>56</sup> Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan", hlm. 8.

<sup>57</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam" *Fitrah*, Vol. 01 No. 1 Januari- Juni 2015, hlm. 75.

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin* menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain : persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*Transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.<sup>58</sup>

Dalam konsep Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Bila penyebabnya adalah *distorsi* terhadap permintaan dan penawaran maka pengendalian dilakukan dengan menghilangkan *distorsi* tersebut.<sup>59</sup>

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan agar pedagang tidak menjual barang ke luar wilayah, ataupun dengan membuat

---

<sup>58</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", hlm. 76.

<sup>59</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", hlm. 82.

kebijakan agar produsen meningkatkan produksinya guna meningkatkan jumlah kebutuhan pokok di pasar.<sup>60</sup>

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain:<sup>61</sup>

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal *profit margin* sekaligus pembeli dalam hal *purchasing power*.
- b. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya *ihthikar* atau *gaban faa-hisy*.
- c. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil. Suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.

---

<sup>60</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", hlm. 82.

<sup>61</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", hlm. 82.



**BAB III**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO 6 TAHUN 2022**  
**TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK**  
**GORENG SAWIT**

**A. Harga Eceran Tertinggi**

Saat ini, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas menyebabkan produk pangan di dalam negeri sulit dikendalikan sebagai akibat transmisi dari situasi dan kondisi harga internasional. Kondisi ini serta berbagai permasalahan di dalam negeri seperti produksi dan distribusi menyebabkan harga pangan terutama bahan kebutuhan pangan pokok seperti beras, kedelai, daging ayam, cabai dan bawang merah menjadi berfluktuasi. Selain itu, secara tahunan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) memunculkan adanya spekulasi harga yang menyebabkan harga bahan kebutuhan pangan pokok setiap tahun cenderung naik. Secara teori, harga produk pertanian khususnya produk pangan ditentukan oleh pasokan (lokal atau impor), permintaan, situasi harga pangan di pasar internasional serta ekspektasi masyarakat.<sup>62</sup>

Ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 26 ayat (3) mengamanatkan bahwa “*dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik serta pengelolaan ekspor dan*

---

<sup>62</sup> Isharyanto, “Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan” hlm. 534.

*impor*". Dalam UU tersebut tersirat bahwa pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan mempunyai indikator besaran stabilisasi harga pangan, yaitu pada kisaran 5-9%.

Perubahan atau goncangan harga pangan bukanlah ditentukan oleh tingkat konsumsi rumah tangga serta pasar domestik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga merupakan faktor penentu indeks harga *volatile food*. Untuk mencegah terjadinya volatilitas pangan yang berlebihan, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan kredit pertanian sehingga lebih berpihak kepada petani dan mengontrol *exchange rate* sebagai refleksi dari kebijakan harga pangan.<sup>63</sup>

Harga Eceran Tertinggi atau biasa disingkat HET merupakan salah satu bentuk kebijakan harga yang dibuat oleh pemerintah terhadap suatu produk tertentu.<sup>64</sup> Untuk melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, mengurangi ketidakpastian petani, dan menjamin konsumen memperoleh pangan yang cukup dengan harga yang wajar. Tindakan pemerintah dalam menetapkan HET merupakan perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) sesungguhnya merupakan salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas

---

<sup>63</sup> Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan", hlm. 536.

<sup>64</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 337.



kedaulatan pangan. Dengan demikian, elemen negara kesejahteraan terutama menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dapat dilaksanakan.<sup>65</sup>

## **B. Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit**

### 1. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis bersumber dari substansi yang telah diuraikan dalam Bab II. Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur sosiologis) dalam UU yang dibentuk.<sup>66</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit landasan sosiologis sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat

---

<sup>65</sup> Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan", hlm. 540.

<sup>66</sup> Pusat Perancangan Undang-undang, "Pedoman Penyusunan Naskah Akademik RUU / 2017", *pusatpuu.dpr.go.id*, hlm. 29.

<sup>67</sup> Bagian Menimbang Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

konsumen, perlu menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

## 2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis bersumber dari substansi analisa dan evaluasi hukum pada Bab III. Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur yuridis) dalam UU yang dibentuk.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Pusat Perancangan Undang-undang, *Pedoman Penyusunan*, hlm. 32.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit landasan yuridis sebagai berikut:<sup>69</sup>

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan

Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1467);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

3. Hukum materil

Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

(1) Minyak Goreng Sawit adalah minyak goreng yang menggunakan bahan baku berasal dari kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Minyak Goreng Curah adalah Minyak Goreng Sawit yang dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.

(3) Minyak Goreng Kemasan Sederhana adalah Minyak Goreng Sawit yang dikemas dengan kemasan lebih ekonomis.


- (4) Minyak Goreng Kemasan Premium adalah Minyak Goreng Sawit yang dikemas dengan kemasan selain kemasan sederhana.
- (5) Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi Minyak Goreng Sawit kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya
- (6) Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang menjual Minyak Goreng Sawit kepada konsumen.
- (7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (8) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Kemudian dalam pasal 2 dijelaskan:

- (1) Minyak Goreng Sawit terdiri atas:
  - (a) Minyak Goreng Curah;
  - (b) Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
  - (c) Minyak Goreng Kemasan Premium.
- (2) Minyak Goreng Kemasan Premium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Minyak Goreng Sawit yang dinyatakan oleh pelaku usaha sebagai Minyak Goreng Kemasan Premium.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dijelaskan:

- (1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
  - (a) Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;
  - (b) Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
  - (c) Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.
- (3) Besaran HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Terjadinya Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

Berbicara peraturan perundang-undangan, maka tidak bisa lepas dari membicarakan, masalah norma atau kaedah, norma hukum. Norma atau kaedah adalah suatu ukuran suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya. Sudikno Mertokesumo menyatakan norma atau kaedah itu adalah merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan dan Kaedah hukum lazim diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Sedangkan Amiroeddin Syarif menyatakan bahwa norma atau kaedah adalah suatu patokan atau standar yang didasarkan kepada ukuran nilai-nilai tertentu.<sup>70</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Bustanuddin, "Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" *jurnal*, tt. hlm. 82.

<sup>71</sup> Bustanuddin, "Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", hlm. 82.



1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.

Sejalan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit diharapkan menjadi salah satu solusi terjadinya pelonjakan harga minyak goreng dipasaran, pada tanggal 26 Januari 2022 semenjak Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit ditetapkan kemudian diberlakukan mulai 1 Februari terjadi beberapa fenomena yang terjadi, diantaranya:<sup>72</sup>

1. Sejak penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
2. Harga Minyak goreng di berbagai daerah masih di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.

Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata nasional minyak goreng per 10 Januari 2022 terpantau di harga

---

<sup>72</sup> Nofiysul Qodar, "Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?" *Liputan6.Com*, diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 10:00 WIB.

Rp. 20.150 per kg. berdasarkan jenis, harga minyak goreng curah ada di Rp. 18.650 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 20.850 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 20.350 per kg. Selang 4 minggu kemudian setelah adanya penetapan harga, di tanggal 31 Januari 2022, harga rata-rata nasional sedikit turun menjadi Rp. 19.700 per kg. Berdasarkan jenis, harga minyak goreng curah tetap berada di harga Rp. 18.650 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 20.500 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 19.500 per kg. Hingga 6 pekan kemudian, harga minyak goreng untuk rata-rata nasional masih bergerak di bawah Rp. 20.000 per kg. Adanya peraturan tersebut jelas membuat harga minyak goreng turun, meskipun masih banyak pedagang yang menjual di atas harga yang telah ditetapkan, namun hal tersebut menimbulkan fenomena *Panic buying* ditengah masyarakat. *Panic buying* merupakan salah satu respon masyarakat terhadap meningkatnya ketidakpastian yang mengacu pada tindakan membeli produk dalam jumlah besar yang tidak biasa.<sup>73</sup>

Bukan hanya itu saja, akibat *Panic buying* yang terjadi menjadikan pedagang dengan sengaja menimbun pasokan minyak goreng, hal tersebut untuk memicu kembali kelangkaan dan menjadikan harga naik kembali dipasaran. Ada beberapa faktor yang menjadikan Pedagang melakukan praktek tersebut, yaitu:

1. Pedagang merasa dirugikan atas harga yang turun akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga

---

<sup>73</sup> Nata R. Fadila dan Holis A. Holik, "Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19", *Farmaka Suplemen*, Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, 2021, hlm. 69.

Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan tidak sebanding dengan harga yang dikirim dari produsen.

2. Pedagang dengan sengaja melakukan praktek penimbunan untuk memicu kembali kelangkaan dan menaikkan harga.

Seperti halnya pada kasus di Desa Cempaka Kecamatan Warung Gunung, dimana terjadi penimbunan 24.000 liter minyak goreng yang ditangani oleh Polres Lebak.<sup>74</sup> Kasus pada tanggal 18 Februari 2022, Polda Sumatra Utara menggrebek gudang penyimpanan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, dimana gudang tersebut merupakan milik PT. Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivonas Pratama Tbk. Kemudian kasus oleh pedagang berinisial AH dan RS di Kota Serang Banten, dimana pada tanggal 22 Februari 2022 Polresta Serang mengamankan 9.600 Liter minyak goreng hasil timbunan berbagai merek.<sup>75</sup>

Tentu saja dalam setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit harus ada upaya pendukung untuk Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang

---

<sup>74</sup> Anonim, "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng" <https://www.jpnn.com.>, (3 Maret 2022) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:09 WIB.

<sup>75</sup> Anonim, "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT Hingga Pedagang Kecil" <https://nasional.okezone.com.>, (25 Februari 2022) diakses pada tanggal 6 Maret 2022 Pukul 09:15 WIB.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dapat berjalan dengan semestinya. Pada pekan ketiga february 2022 pemerintah berupaya:<sup>76</sup>

1. Pemerintah gelontorkan 73 juta liter Minyak goreng ke seluruh Indonesia.
2. Satgas pangan polri ingatkan agar penimbunan minyak goreng bisa di penjara 5 tahun dan denda Rp. 50 Milyar.

Akan tetapi dalam upaya tersebut tidak menuai hasil yang cukup maksimal, masih banyak terjadi kelangkaan yang terjadi dan harga dipasaran masih tinggi, tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku. Setelah adanya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Pada Tanggal 16 Maret 2022, dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada tanggal 21 Maret 2022, harga minyak goreng rata-rata melonjak menjadi Rp. 22.000 per kg. Harga minyak goreng curah ada di Rp. 18.950 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 24.000 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 23.100 per kg.<sup>77</sup> Bahkan Per tanggal 30 Mei 2022 harga minyak goreng mengalami kenaikan, seperti yang tersedia di alfamart untuk minyak gooreng kemasan pouch: Alfamart Minyak Goreng 1 L Rp. 24.500, Sania Minyak Goreng Pouch 1 L Rp. 23.400, Barco Minyak Goreng Kelapa 1 L Rp. 36.900, Bimoli Minyak Goreng Pouch 25.900. Kemudian untuk kemasan botol,

---

<sup>76</sup> Nofiyusul Qodar, “Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?”.

<sup>77</sup> Damiana Cut Emeria, “Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng”.

Tropical Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.200, Fitri Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.000.<sup>78</sup>

Berbagai tanggapan dilontarkan beberapa pakar serta tokoh yang menjadikan terjadinya fenomena yang terjadi pasca diaturnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, antara lain:

Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa:<sup>79</sup>

“Permasalahan bukan hanya di pasokan akan tetapi juga di distribusi. Ini akan disingkirkan semua agar distribusi berjalan dengan baik.”

Dari pernyataan tersebut secara komunikasi publik mengindikasikan adanya praktek distribusi dari distributor yang sengaja dibatasi untuk disalurkan sehingga pasokan diminyak goreng dipasaran sedikit.

Sejalan dengan pernyataan diatas juga Brigjen Pol Wisnu Hermawan menyampaikan:<sup>80</sup>

“Tugas polri adalah melancarkan distribusi agara minyak goreng tersebut sampai ke measyarakat, bukan mengendap.”

Pernyataan tersebut mengisaratkan bahwa adanya indikasi distributor yang sengaja ditimbun. Hal tersebut selaras dengan Ridho Pamungkas Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha bahwa:<sup>81</sup>

“Adanya dugaan penimbunan minyak goreng merupakan bentuk kegiatan diranah hukum,akan tetapi dalam KPPU Menjadikan kasus penimbunan itu sebagai salah satu bahan adanya kemungkinan kartel.”

<sup>78</sup> Anonim, “Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini”.

<sup>79</sup> Nofiysul Qodar, “Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?”.

<sup>80</sup> Nofiysul Qodar, “Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?”.

<sup>81</sup> Nofiysul Qodar, “Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?”.

Maksud kartel disini adalah, perusahaan besar dengan sengaja berkerjasama untuk memdistorsi pasar, sehingga dapat dengan mudah memonopoli harga minyak goreng.

Dari kejadian tersebut jelas sekali bahwa adanya permainan pasar dari pengusaha dan distributor, semenjak diaturnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit terdapat adanya fenomena penimbunan serta adanya dugaan kartel dari perusahaan besar.

Dari hal tersebut menjadikan fungsi harga eceran tertinggi dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak dijalankan sebagai mestinya, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Sejak pencabutan tersebut menurut penulis ada beberapa fenomena yang terjadi antara lain:

1. Pasokan minyak goreng kembali naik dipasaran.
2. Terjadi kenaikan harga minyak goreng dipasaran.

Dari kasus di atas menunjukkan bahwa regulasi pemerintah perlu dipertanyakan kemanfaatannya. Sehingga tidak menjadi bumerang terhadap

pemerintah maupun masyarakat secara umum. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ricky Kurniawan menyebutkan bahwa:<sup>82</sup>

“Pencabutan HET minyak goreng sebagai bentuk kekalahan pemerintah dari pengusaha, kebijakan pemerintah ini menunjukkan pemerintah kalah dari pengusaha kelapa sawit, kalah dari oligarki, sejatinya pemerintah bisa mengontrol *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO) untuk masyarakat.”

Sedangkan menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa:<sup>83</sup>

“Penjualan minyak goreng curah kepada konsumen wajib mengikuti HET Curah. Pemerintah mencabut *Domestic Price Obligation* (DPO) yang diganti dengan menaikkan pungutan ekspor agar stok minyak goreng tidak di ekspor keluar negeri, beliau juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga kestabilan harga pasar dan pasokan di masyarakat.”

Dari keterangan di atas menteri perdagangan tidak menyebutkan faktor dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, akan tetapi beliau mengeluarkan kebijakan untuk menekan harga minyak goreng dengan menaikkan pungutan ekspor terhadap minyak curah, sehingga pasokan minyak curah tidak dijual ke luar negeri dan menjadi pasokan yang diedarkan dipasaran. Jika supply minyak goreng dipasaran banyak, hal tersebut diharapkan dapat memicu turunnya harga minyak goreng curah maupun kemasan.

Implikasi terhadap dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit

---

<sup>82</sup> Anonim, “Ricky Kurniawan: Cabut HET Minyak Goreng, Pemerintah Kalah Dari Pengusaha”.

<sup>83</sup> Ardito Ramadhan, “Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan Lewat Permendag 11/2022”.

sangat berdampak bagi para konsumen, dimana menjadikan harga minyak goreng terus mengalami kenaikan.

## **B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit**

Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, intervensi pasar diistilahkan dengan *tas'ir* yang asalnya dari kata *sa'ara* berarti menyalakan atau mengobarkan, mempercepat, melintasi, dari kata *sa'ara*, kemudian muncul istilah *al-sa'ru*, bentuk jamak atau plural *as'ar* artinya harga. Selanjutnya muncul istilah *al-tas'ir*, artinya *al-tatmin*, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga. Dari mana ini, *tas'ir* atau intervensi pasar dimaknai sebagai penentuan harga pada pasar yang tidak seimbang.<sup>84</sup> Para ulama fikih membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu:<sup>85</sup>

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini boleh membatasi hak para pedagang.

---

<sup>84</sup> Nahara Eriyanti dan Ikram Mj, "Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlaḥah (Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī)" *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Edisi 2 Tahun 2020", hlm. 179.

<sup>85</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 122.



2. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Dalam hal ini penetapan harga dari pemerintah melalui Menteri Perdagangan adalah berupa Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Penentuan harga oleh suatu lembaga dimaksudkan untuk berbagai tujuan yang hendak dicapai. Secara umum tujuan penentuan harga ada empat:<sup>86</sup>

1. Berorientasi pada laba
2. Berorientasi pada volume
3. Berorientasi pada citra
4. Berorientasi pada stabilisasi harga

Adapun tujuan dari penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen.<sup>87</sup>

Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2022 sebagai akibat dari melonjaknya harga minyak goreng. Dalam poin penting tersebut untuk menurunkan harga minyak goreng dipasaran,

---

<sup>86</sup> Rifky al Sauqi, "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan pada PT Dea Lova Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akutansi (Jamak)*, hlm. 52-53.

<sup>87</sup> Bagian Menimbang huruf a Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

pemerintah membuat tarif harga eceran tertinggi (HET) dimana dalam pasal 3 disebutkan:<sup>88</sup>

1. Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
  - a) Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Curah;
  - b) Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Sederhana; dan
  - c) Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter, untuk Minyak Goreng Kemasan Premium.

Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata nasional minyak goreng per 10 Januari 2022 terpantau di harga Rp. 20.150 per kg. berdasarkan jenis, harga minyak goreng curah ada di Rp. 18.650 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 20.850 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 20.350 per kg. Selang 4 minggu kemudian setelah adanya penetapan harga, di tanggal 31 Januari 2022, harga rata-rata nasional sedikit turun menjadi Rp. 19.700 per kg. Berdasarkan jenis, harga minyak goreng curah tetap berada di harga Rp. 18.650 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 20.500 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 19.500

---

<sup>88</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

per kg. hingga 6 pekan kemudian, harga minyak goreng untuk rata-rata nasional masih bergerak di bawah Rp. 20.000 per kg.<sup>89</sup>

Kemudian untuk memastikan keadaan pasar sekitar penulis melakukan wawancara terhadap pedagang eceran, menyebutkan:

“Kemarin waktu ada kelangkaan minyak, harga minyak itu mahal mbak, jadi kami kesusahan juga mau menyetok minyak, dimana-mana kosong, harganya jadi tambah ngawur, saya juga waktu beli harganya pas lagi naik, lah terus ada ketentuan HET, ya saya rugi lah mba kalau harus menjual dengan harga HET.”<sup>90</sup>

Kemudian pendapat dari pedagang lain juga menyebutkan:

“Saya juga mengikuti harga pasar mbak, kalau jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah saya bisa rugi, yang sulit kan buat belanja lagi, apalagi minyak langka sama mahal.”<sup>91</sup>

Dari hal wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa para pedagang eceran sangat terbebani dengan kelangkaan minyak yang terjadi dan dengan harga dari tengkulak yang mahal, sehingga tidak dapat menjual dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kemudian kenaikan harga minyak yang tinggi juga di rasakan oleh masyarakat umum, seperti dalam hasil wawancara yang dilakukan:

“Naiknya harga minyak itu berpengaruh sekali mba buat kita masyarakat, ya kan kita pasti butuh minyak buat masak, ya sudah menjadi kebutuhan, kalau harga minyak naik ya semakin bertambah banyak pengeluarannya.”<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Damiana Cut Emeria, “Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng”.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Ibu Waljinah Selaku Pedagang Eceran Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 11:00 WIB.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Ibu Kinem Selaku Pedagang Eceran Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 11:30 WIB.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Ibu Nuriyah Selaku Konsumen Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 11:15 WIB.

Kemudian wawancara juga peneliti lakukan kepada konsumen yang juga menjadi pedagang gorengan, beliau menyampaikan:

“Saya terbebani sekali dengan harga minyak goreng yang naik, apalagi kan saya penjual gorengan, kalau tidak ada minyak goreng juga tidak bisa menggoreng.”<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa perlu adanya belum terciptanya kestabilan harga meski pemerintah sudah membuat peraturan mengenai penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng. Kemudian diawal adanya penetapan harga eceran tertinggi menimbulkan fenomena *Panic buying* ditengah masyarakat. *Panic buying* merupakan salah satu respon masyarakat terhadap meningkatnya ketidakpastian yang mengacu pada tindakan membeli produk dalam jumlah besar yang tidak biasa.<sup>94</sup>

Bukan hanya itu saja, akibat *Panic buying* yang terjadi menjadikan pedagang dengan sengaja menimbun pasokan minyak goreng, hal tersebut untuk memicu kembali kelangkaan dan menjadikan harga naik kembali dipasaran. Ada beberapa faktor yang menjadikan Pedagang melakukan praktek tersebut, yaitu:

1. Pedagang merasa dirugikan atas harga yang turun akibat ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan tidak sebanding dengan harga yang dikirim dari produsen.

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Ibu Tukinem Selaku Konsumen dan Pedagang Gorengan Pada Tanggal 22 Juni 2022 Pukul 16:00 WIB.

<sup>94</sup> Nata R. Fadila dan Holis A. Holik, “Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19”.

2. Pedagang dengan sengaja melakukan praktek penimbunan untuk memicu kembali kelangkaan dan menaikkan harga.

Seperti halnya pada kasus di Desa Cempaka Kecamatan Warung Gunung, dimana terjadi penimbunan 24.000 liter minyak goreng yang ditangani oleh Polres Lebak.<sup>95</sup> Kasus pada tanggal 18 Februari 2022, Polda Sumatra Utara menggrebek gudang penyimpanan minyak goreng sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng di Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara, dimana gudang tersebut merupakan milik PT. Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, dan PT Salim Ivonas Pratama Tbk. Kemudian kasus oleh pedagang berinisial AH dan RS di Kota Serang Banten, dimana pada tanggal 22 Februari 2022 Polresta Serang mengamankan 9.600 Liter minyak goreng hasil timbunan berbagai merek.<sup>96</sup>

Berbagai upaya dari pemerintah untuk menurunkan harga minyak terus dilakukan diantaranya:

1. Pemerintah Gelontorkan 73 juta liter minyak goreng ke seluruh Indonesia.
2. Satgas pangan polri ingatkan agar penimbunan minyak goreng bisa di penjara 5 tahun dan denda Rp. 50 Milyar.

Akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak menuai hasil yang cukup signifikan, kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi dan harga dipasaranpun masih lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah

---

<sup>95</sup> Anonim, "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng".

<sup>96</sup> Anonim, "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT Hingga Pedagang Kecil".

ditetapkan.<sup>97</sup> Dari hal tersebut menjadikan fungsi penetapan harga eceran tertinggi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pemerintah mencabut peraturan ini.

Setelah adanya pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit Pada Tanggal 16 Maret 2022, dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) tanggal 21 Maret 2022, harga minyak goreng rata-rata melonjak menjadi Rp. 22.000 per kg. Harga minyak goreng curah ada di Rp. 18.950 per kg, kemasan bermerk 1 dibanderol Rp. 24.000 per kg dan kemasan bermerk 2 dibanderol Rp. 23.100 per kg.<sup>98</sup> Bahkan Per tanggal 30 Mei 2022 harga minyak goreng mengalami kenaikan, seperti yang tersedia di alfamart untuk minyak gooreng kemasan pouch: Alfamart Minyak Goreng 1 L Rp. 24.500, Sania Minyak Goreng Pouch 1 L Rp. 23.400, Barco Minyak Goreng Kelapa 1 L Rp. 36.900, Bimoli Minyak Goreng Pouch 25.900. Kemudian untuk kemasan botol, Tropical Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.200, Fitri Minyak Goreng PET 1 L Rp. 25.000.<sup>99</sup>

Dalam hal ini Islam sangat konsen terhadap masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 ini dapat disandingkan dengan pendapat ulama yang tidak menyetujui adanya *tas'ir* yang mana pendapat ini dikemukakan oleh

---

<sup>97</sup> Nofiysul Qodar, "Dugaan Pengusaha Timbun dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?".

<sup>98</sup> Damiana Cut Emeria, "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng".

<sup>99</sup> Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini".

Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabailah dan imam as Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga tidak dapat dibenarkan dan jika dilakukan hukumnya haram. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>100</sup>

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, akan dapat menghilangkan unsur terpenting dalam jual beli yaitu kerelaan para pihak.

Adapun hadits Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن انس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس احد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

Pada zaman Rasulullah SAW, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata: ya Rasulullah, harga-harga dipasar kian melonjak begitu

<sup>100</sup> Siti Maryati, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 83.

tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah SAW, menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa. (HR. Bukhari Muslim)

Menurut ulama fikih yang tidak menyetujui adanya penetapan harga menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat pertentangan dua kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak hanya kepada salah satu pihak dan mengorbankan kepentingan pihak lain. Di sisi lain jika penetapan harga diberlakukan, tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya penimbunan barang oleh pedagang, karna harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.<sup>101</sup>

Adapun pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit disandingkan dengan pendapat ulama yang setuju dengan adanya *tas'ir*, tetap pencabutan peraturan ini lebih baik karna jika tetap ditetapkan maka akan masuk kedalam penetapan harga yang bersifat dzalim. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiah, sebagian besar ulama Hanabaliah seperti, ibn Qudamah, ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al- Jauziah dan mayoritas pendapat ulama malikiyah. Ulama Hanafiyah memperbolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil

---

<sup>101</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 125.



dengan mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli, adapun diperbolehkan karena terjadi fluktuasi harga yang disebabkan oleh pedagang.

Pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi terciptanya kemaslahatan mereka.<sup>102</sup> Penetapan harga dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Penetapan harga yang bersifat zalim

Penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa melihat kemaslahatan para pedagang. Apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka pemerintah tidak diperbolehkan untuk ikut campur.

2. Penetapan harga yang diperbolehkan

Penetapan harga yang dilakukan ketika terjadinya pelonjakan harga disebabkan oleh para pedagang. Apabila pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus ini penetapan harga menjadi wajib bagi pemerintah.

Pada dasarnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit bertujuan untuk meraih kemaslahatan karena untuk membatasi dan menstabilkan harga minyak goreng yang tinggi, akan tetapi harga eceran tertinggi minyak goreng dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga

---

<sup>102</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 125.

Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit malah menjadikan pengusaha memonopoli barang agar distribusi dibatasi sehingga terjadi kelangkaan.

Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu menjadi perbandingan yang untuk menilai kedudukan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

	<i>Masalah</i>	<i>Mudarat</i>
<b>Diaturnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penetapan harga yang menjadi pedoman terhadap minyak goreng</li> <li>2. Harga minyak goreng mengalami sedikit penurunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya kelangkaan minyak goreng</li> <li>2. Ditemukan adanya penimbunan minyak goreng</li> </ol>
<b>Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minyak goreng banyak dipasaran</li> <li>2. Masyarakat mudah menemukan minyak goreng</li> <li>3. Pencabutan tersebut menjadi lebih efektif untuk memonopoli ulang pasokan minyak goreng, sehingga diharapkan <i>supply</i> minyak goreng semakin meningkat di pasaran dan harga menjadi stabil.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadi kenaikan harga pada minyak goreng</li> <li>2. Masyarakat terbebani dengan harga minyak goreng yang mahal</li> </ol>

Dari tabel diatas pemerintah mencabut peraturan tersebut adalah keputusan yang tepat, walaupun terdapat mudharat, Di samping itu, Imam al-Ghazali, mengqiyaskan kebolehan penetapan harga dari pihak pemerintah ini kepada kebolehan pemerintah untuk mengambil harta orang-orang kaya untuk memenuhi keperluan angkatan bersenjata, karena angkatan bersenjata berfungsi penting dalam pengamanan Negara dan warganya. Menurutnya, apabila untuk kepentingan angkatan bersenjata harta orang-orang kaya boleh diambil, tanpa imbalan, maka penetapan harga yang disebabkan ulah para pedagang lebih logis untuk dibolehkan, setelah memperhitungkan modal, biaya tansfortasi, dan keuntungan para pedagang itu. Logika al-Ghazali ini, dalam Usul Fiqh, disebut dengan qiyas aulawiy.<sup>103</sup>

Menurut para ulama fikih, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari* adalah:<sup>104</sup>

1. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
2. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
3. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjukan para pakar ekonomi.
5. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang,

<sup>103</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 127.

<sup>104</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, hlm. 128.

sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit melihat adanya potensi kerugian yang dialami oleh masyarakat lebih besar, akan tetapi pemerintah juga berupaya agar *supply* minyak goreng berlebih, sehingga harga minyak goreng menjadi turun. Upaya pemerintah antara lain:

1. Pemerintah memasok minyak goreng di pasaran
2. Adanya program bantuan BLT Rp. 200.000 kepada KPM.

Oleh karena itu dalam pembahasan di atas bahwa penetapan harga melalui pemerintah tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ulama Hanabaliah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan.<sup>105</sup>

Selanjutnya dalam pembahasan diatas juga melihat bahwa *kemuḍaratan* lebih banyak terjadi saat adanya penetapan harga, seperti adanya penimbunan, *punic buying* masyarakat, dan pedagang eceran yang tidak dapat mematuhi

---

<sup>105</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh*, hlm. 124.

ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit yang diberlakukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Semenjak diaturnya Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit terdapat adanya fenomena *punic buying*, kelangkaan minyak, penimbunan serta adanya kartel dari perusahaan besar. Dari hal tersebut menjadikan fungsi HET dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak dijalankan sebagai mestinya, penjual tetap menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
2. Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga. Hukum asal penetapan harga yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*). Mekanisme penentuan harga dalam Islam harus sesuai dengan *maqāsid al-syari'ah* yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Pencabutan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak bertentangan dengan hokum Islam dan tidak bertentangan dengan pandangan jumhur ulama yaitu pendapat Ulama Zahiriyah, sebagian ulama

Syafi'iyah, sebagian Ulama Hanabailah dan Imam as-Syaukani yang berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, baik harga itu melonjak disebabkan oleh pedagang maupun disebabkan tanpa campur tangan pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibenarkan. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Rasulullah menolak adanya *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Pasar disini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Adanya penetapan harga minyak goreng melalui Peraturan Menteri No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, harga minyak goreng di pasaran masih belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan dan terjadi kelangkaan pasokan minyak di pasaran, adapun setelah peraturan ini di cabut rangkaian dampak tadi tampak lebih baik dan dapat mencegah mata rantai kerusakan ekonomi baik secara makro dan mikro. Meskipun kenaikan harga minyak goreng masih terjadi namun stock minyak goreng dipasaran tidak lagi langka.

## B. Saran

1. Masyarakat disarankan untuk tidak Panic buying ketika harga sedang mengalami penurunan sehingga harga pasar tetap terkendali.
2. Pengusaha dan pedagang untuk tidak melakukan penimbunan minyak goreng.
3. Pemerintah untuk terus melakukan pengawasan pasar khususnya pada distribusi minyak goreng agar tercapai persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*) dalam penjualan minyak goreng.





## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam" *Fitrah*, Vol. 01 No. 1 Januari- Juni 2015.
- Aida, Nur Rohmi. "Update Harga Minyak Goreng Di Alfamart dan Indomart", <https://www.kompas.com.>, 2022.
- al Sauqi, Rifkcy. "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dan Volume Penjualan Pada Pt Dea Lova Indonesia" *Jurnal Mahasiswa Akuntansi (Jamak)*. Vol 2 (1), 2021.
- Anonim, "Harga Minyak Goreng Hari Ini, Cek di Sini", [alfamart.co.id](http://alfamart.co.id), 2022.
- Anonim. "3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai Dari PT Hingga Pedagang Kecil", [nasional.okezone.com](http://nasional.okezone.com), 2022.
- Anonim. "MK Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penimbunan 24.000 Liter Minyak Goreng", [jpnn.com](http://jpnn.com), 2022.
- Anonim. "Ricky Kurniawan: Cabut HET Minyak Goreng, Pemerintah Kalah Dari Pengusaha", [radarbogor.id](http://radarbogor.id), 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Bustanuddin. "Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" *jurnal*, tt.
- Emeria, Damiana Cut. "Mendadak Turun, Ini Perjalanan Harga Minyak Goreng" <https://www.cnbcindonesia.com.>, 25 April 2022.
- Eriayanti, Nahara dan Ikram M. "Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maşlahah (Studi Pendapat Yūsus Al-Qaraḏawī)" *Jurnal Al-Mudharabah*, Volume 2 Edisi 2 Tahun 2020.
- Fadila, Nata R. dan Holis A. Holik. "Fenomena *Panic Buying* Terhadap Obat-Obatan Pada Masa Pandemi Covid-19". *Farmaka Suplemen*. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. 2021.
- Firmansyah, Elvan. "Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam" *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.

- Isharyanto, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan" *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, 2018.
- Kencana, Surya. "Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING" *Jurnal, Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akutansi*. 2019.
- Komarudin, Parman dan Muhammad Rifqi Hidayat, "Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fikih" *Al-Iqtishadiyah*, Volume: Iii, Nomor I, Juni 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Maryati, Siti. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bekasi: Pt Citra Mulia Agung. 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2016.
- Muslimin, Supriyadi dkk. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam" *Al-Azhar*. Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Newswire. "Ini 2 Penyebab Kenaikan Harga Minyak Goreng Menurut Kemendag", *bisnis.com*, 2021.
- P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2013.
- Peraturan Menteri Perdagangan No 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Pusat Perancangan Undang-undang. "Pedoman Penyusunan Naskah Akademik RUU / 2017". *Pusatpu.dpr.go.id*, tt.
- Qodar, Nofiysul. "Dugaan Pengusaha Timbun Dan Hambat Distribusi Minyak Goreng, Penindakannya?" *Liputan6.Com*, 2022.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Ramadhan, Ardito. "Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan Lewat Permendag 11/2022" *kompas.com*, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.
- Sari, Septi Mulya. "Relevansi Konsep Harga Ibnu Khaldun Terhadap Penetapan Harga Di Pasar Pagi Pagar Dewa Kota Bengkulu" *Skripsi*. Program Studi

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2017.

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press. 2018.

Sumarni. "Intervensi Pemerintah, Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi" *Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Stkip Pgri Sumatera Barat*, Vol. 1 No. 2, 2013.

Swastha, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty. 2005.

Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset. 1997.

Wahyuni, Afidah. "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Iqtishad*. Vol. II No. 2, 2010.

